



**PENYELESAIAN
PERSELISIHAN NAMA
DOMAIN INDONESIA**

PT Indolab Diagnostik Utama

Melawan

Frans Nawawi

Nomor Putusan: Putusan-027-1021

Nama Domain: **INDOLAB.ID**

**Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

PARA PIHAK

PEMOHON:

PT. Indolab Diagnostik Utama, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 197 tertanggal 18 Desember 2020 dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, SH., di Jakarta Pusat, Akta yang mana telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-0069038.01.01. Tahun 2020 dan berkedudukan di Jl. Lebak Bulus I Kav.29, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ; Early Gresiria Taher, SH.,MKn., Rizky Krishna Afiandie ; Radius Affiando ; dan FX. Rizal Bakri berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 011/MHG-INDOLAB/SRT/IV/2021 tertanggal 28 April 2021.

TERMOHON:

Frans Nawawi, beralamat di Kota Wisata Florence H4/21, Bogor, Jawa Barat

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan Para Pihak adalah www.indolab.id yang terdaftar di Registrar Digital Registra.

PANEL

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparial, dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) sebagai Panel untuk prosedur administrasi ini **Priyo Koesdarmadi, SH.,SE.,MH.** Sebagai Panelis.

RIWAYAT PROSEDURAL

1. Pada tanggal 27 Mei 2021, Pemohon menyampaikan Permohonan Pra-Keberatan untuk permintaan Data Whois Nama Domain indolab.id ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id.
2. Pada tanggal 23 Juli 2021, berdasarkan permohonan dari Pemohon tersebut, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Pra-Keberatan serta Tutorial Penggunaan Publik key kepada Pemohon.
3. Pada tanggal 26 Juli 2021, Pemohon mengembalikan Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
4. Pada tanggal 27 Juli 2021, Pemohon mengirimkan Publik Key melalui email kepada Sekretariat PPND.
5. Pada tanggal 27 Juli 2021, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung lainnya serta memastikan Publik Key yang dikirimkan oleh Pemohon dapat digunakan.

6. Pada tanggal 30 Juli 2021, Pemohon mengembalikan Formulir Keberatan, beserta dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
7. Pada tanggal 9 Agustus 2021, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (lock) untuk kasus domain indolab.id
8. Pada tanggal 18 Agustus 2021, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi kepada Pemohon.
9. Pada tanggal 25 Agustus 2021, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Mediasi dari Pemohon.
10. Pada tanggal 1 September 2021, Pemohon mengembalikan Formulir Keberatan, beserta dokumen pendukung lainnya yang sudah diperbaiki melalui email kepada Sekretariat PPND.
11. Pada tanggal 1 September 2021, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
12. Pada tanggal 1 September 2021, Sekretariat PPND melakukan konfirmasi ke Pemohon bahwa dokumen telah lengkap dan selanjutnya akan dilakukan Proses Administrasi Keberatan Nama Domain pedoman.id.
13. Pada tanggal 2 September 2021, Sekretariat PPND telah mengirimkan berkas Keberatan, Formulir Mediasi dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar Digital Registra. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 10 September 2021, dan batas waktu penyampaian Tanggapan 7 hari sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 21 September 2021.
14. Pada tanggal 3 September 2021, Termohon mengirimkan Formulir Mediasinya dan Formulir Tanggapan melalui email ke Sekretariat PPND.
15. Pada tanggal 21 September 2021, Sekretariat PPND menemukan bahwa Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan pada tahap mediasi dan memutuskan untuk meneruskan proses PPND ke tahap Pemeriksaan oleh Panel.

16. Pada tanggal 30 September 2021, Sekretariat PPND meminta pembuatan Berita Acara Mediasi kepada Legal.
17. Pada tanggal 30 September 2021, Sekretariat PPND menerima pembuatan Berita Acara Mediasi dari Legal.
18. Pada tanggal 4 Oktober 2021, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) kepada Panel 1-Panelis.
19. Pada tanggal 4 Oktober 2021, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 1-Panelis.
20. Pada tanggal 4 Oktober 2021, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dari Panelis 1-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
21. Pada tanggal 4 Oktober 2021, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Form Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panel 1-Panelis melalui email.
22. Pada tanggal 4 Oktober 2021, kasus domain indolab.id masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Pemohon mengajukan permohonan kepada Panel agar hak penggunaan Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <indolab.id> dialihkan kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <indolab.id> antara Pemohon dan Termohon, Panel perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi Para Pihak.

A. PEMOHON

Adapun dalil-dalil atau argument yang disampaikan oleh Pemohon melalui Kuasa nya kepada Sekretariat PPND adalah sebagai berikut :

I. Nama Domain <indolab.id> identik dan atau memiliki kemiripan dengan nama Perusahaan yang telah Terdaftar di Indonesia.

- 1) Bahwa Pemohon PT. Indolab Diagnostik Utama merupakan perseroan yang berdiri berdasarkan undang undang Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 197 tertanggal 18 Desember 2020 oleh Buntario Tigris Darmawa Ng, SH.,SE.,MH., Notaris di Jakarta Pusat, yang akta tersebut telah disetujui dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0069038.AH.01.01.TAHUN 2020. Sehingga dengan demikian sah terdaftar sebagai perseroan terbatas yang beroperasi di Indonesia.
- 2) Bahwa kata “INDOLAB” merupakan unsur/bagian kata utama dari nama terdaftar milik Pemohon “INDOLAB DIAGNOSTIK UTAMA” dan kedepannya.
- 3) Dengan demikian, berdasarkan fakta dan alasan diatas pada angka (I) ini, Pemohon berpendapat bahwa Nama Domain <indolab.id> identik dan/atau memiliki kemiripan dengan nama Pemohon yang telah terdaftar sebagai badan hukum yang sah di Indonesia.

II. Termohon Tidak Memiliki Hak atau Kepentingan yang Sah Atas Nama Domain <indolab.id>.

- 1) Bahwa Nama Domain <indolab.id> yang diajukan Keberatan ini , menurut data Whois yang Pemohon telah terima dari Sekretariat PANDI, telah terdaftar atas nama Frans Nawawi yang beralamat di Kota Wisata H4/21, Transyogi Km.6, Bogor, Jawa Barat,

16968.

- 2) Bahwa selain itu , Pemohon mempertimbangkan dan menemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Kata “INDOLAB” bukanlah bagian dari nama Termohon, dan
 - b) Dari penelusuran secara online yang telah Pemohon lakukan per tanggal 29 Juli 2021 pada Nama Domain <indolab.id> tidak ditemukan adanya unsur dan/atau kepentingan dan/atau pemakaian nama “indolab” pada laman website tersebut (sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bukti pada Permohonan ini.
- 3) Bahwa kedepannya, Pemohon akan menggunakan Nama Domain <indolab.id> untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan, termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan Pasien pada laboratorium, dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Indonesia.
- 4) Bahwa lebih lanjut lagi, Termohon tidak memiliki hubungan apapun, termasuk hubungan hukum dengan Pemohon, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian lisensi, hubungan pekerjaan, maupun persetujuan lainnya dalam bentuk apapun dari Pemohon terkait dengan pendaftaran Nama Domain <indolab.id> ini.
- 5) Dengan demikian, berdasarkan fakta dan alasan diatas pada angka (II) ini, Pemohon berpendapat bahwa Termohon Tidak Memiliki Hak atau Kepentingan yang Sah Atas Nama Domain <indolab.id> dan dikhawatirkan kedepannya dapat menghambat pelaksanaan operasional Pemohon untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan di Indonesia dalam rangka penanggulangan COVID-19 saat ini.

III) Nama Domain Didaftarkan dan Digunakan oleh Termohon dengan Itikad Tidak Baik.

- 1) Bahwa berdasarkan fakta dan alasan pada angka (I) dan (II) diatas maka patut diduga bahwa pendaftaran Nama Domain <indolab.id> yang dilakukan oleh Termohon merupakan pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik, yaitu untuk mencegah

Pemohon menggunakan Nama Domain <indolab.id> dimaksud.

- 2) Bahwa sampai dengan Pengajuan Permohonan ini disusun, situs dengan Nama Domain <indolab.id> tidak memiliki konten maupun unsur kepentingan dan tujuan dasar atas suatu situs di internet, yang ditunjukkan dengan hanya adanya tulisan “COMING SOON”. Hal ini jelas menunjukkan bahwa situs tersebut tidak digunakan secara materiil dan hanya memarkir atau menyimpannya saja. Akibatnya Pemohon tidak dapat menggunakan Nama Domain <indolab.id> atau Termohon mencegah Pemohon untuk dapat menggunakan Nama Domain <indolab.id> dimaksud.
- 3) Bahwa selaras dengan poin (2) angka (III) ini, pada situs dengan Nama Domain <indolab.id> tersebut terdapat tautan bertuliskan “Powered by ePanel Site Publisher”, yang apabila di-klik akan membuka tautan situs baru dengan alamat web : https://cpanel.net/?utm_source=sitepub_template&utm_campaign=countdown_fresh&utm_medium=footer_link. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Termohon secara sengaja mencoba menarik pengguna internet ke situs lain dan memberikan keuntungan financial bagi situs lain tersebut. Sehingga kedepannya dapat mengakibatkan kebingungan bagi para konsumen Pemohon dan pada akhirnya dapat mengganggu/merusak kegiatan usaha dari Pemohon.
- 4) Dengan demikian berdasarkan fakta dan alasan diatas pada angka (III) ini, Pemohon berpendapat bahwa Nama Domain telah didaftarkan untuk dipergunakan Termohon dengan Itikad Tidak Baik.

Bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil keberatannya, Pemohon mengajukan bukti dokumen yang menjadi lampiran Keberatan Pemohon sebagai berikut:

1. Salinan (fotocopy) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indolab Diagnostik Utama yang dibuat Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng., SH.,SE.,MH. Akta No. 197 tertanggal 18 Desember 2020

2. Salinan (fotocopy) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0069038.AH.01.01/TAHUN 2020 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Indolab Diagnostik Utama tertanggal 23 Desember 2020.
3. Salinan (fotocopy) Nomer Induk Berusaha (NIB) No.: 1229000130882 atas nama PT. Indolab Diagnostik Utama yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tertanggal 8 Januari 2021.
4. Salinan (fotocopy) Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.: 96.949.190.1-016.000 atas nama PT. Indolab Diagnostik Utama yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Cilandak.
5. Salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk atas nama Charlie Salim selaku Direktur Perseroan PT. Indolab Diagnostik Utama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota, Kotamadya Jakarta Utara.
6. Salinan (hasil print out) penelusuran Whois <indolab.id>
7. Salinan (hasil print out) isi (konten) laman web <http://www.indolab.id>

B. TERMOHON

Terhadap dalil-dalil Pemohon yang disampaikan, Termohon memberi Tanggapan dan/atau argumentasi sebagai berikut :

- 1) Domain Hosting <indolab.id>, untuk nama Indolab disearch engine ada ratusan PT/Perusahaan .
- 2) Indolab nama umum, tidak ada yg bisa patent atau HKI.
- 3) Indolab.id sudah didaftarkan sejak 2016.
- 4) Tidak ada complain sejak 2016, dan pada tahun 2016 sudah diperiksa seluruh suratnya.

PEMBAHASAN

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <indolab.id> yang menjadi obyek perselisihan a quo, maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing masing pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution) dalam Butir 15.a Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Rules”) yang diadopsi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) kedalam Butir 8.7 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.1.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND Versi 7.1, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa dikarenakan Pemohon telah menyampaikan Keberatan atas pendaftaran Nama Domain <indolab.id> dan Termohon telah menyampaikan Tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, maka Panel selanjutnya akan memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon dan Termohon berikut bukti-buktinya maka Panel memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Keberatan sebagaimana didalam dokumen Keberatan Pemohon, maka Panel berpendapat bahwa perselisihan Nama Domain ini termasuk dalam

lingkup perselisihan Nama Domain lain yang diindikasikan menyangkut Nama, oleh karenanya Panel perlu memeriksa terlebih dahulu apakah unsur-unsur perselisihan Nama Domain lain yang diindikasikan menyangkut Nama sebagaimana diatur dalam Butir 6.2 ketentuan Kebijakan PPND Versi 7.1, disebutkan bahwa indikasi adanya perselisihan Nama Domain lain yang diindikasikan menyangkut Nama, adalah sebagai berikut:

6.2.1.1. Nama Domain identic dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Terdaftar (mencakup : nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi pemerintah dan/atau institusi resmi) yang dimiliki Pemohon; dan

6.2.1.2. Termohon tidak memiliki hak tau kepemilikan yang sah atas Nama Domain tersebut: dan

6.2.1.3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.

2. Bahwa selanjutnya Panel akan memeriksa dan mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan Nama Domain lain yang diindikasikan menyangkut Nama tersebut dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon dalam Perselisihan ini;

2.1.Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Terdaftar (mencakup nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi Pemerintah dan/atau institusi resmi).

- Bahwa dari dokumen yang diajukan Pemohon, PT. Indolab Diagnostik Utama adalah merupakan suatu badan hukum perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No.197 yang dibuat Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng.,SH.,SE.,MH pada tanggal 18 Desember 2020, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak

Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.;AHU-0069038.AH.01.01/TAHUN 2020 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Indolab Diagnostik Utama tertanggal 23 Desember 2020.

- Bahwa Pemohon menyatakan dalam Keberatannya, Nama Domain <indolab.id> identic dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Terdaftar sebagai badan hukum sah di Indonesia dimana kata “indolab” merupakan unsur/bagian kata utama dari nama milik Pemohon yakni PT. Indolab Diagnostik Utama.
- Bahwa Termohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pendaftaran Nama Domain <indolab.id> yang dilakukan Termohon karena alasan-alasan Termohon sebagai berikut:
 - a) Domain Hosting indolab.id, untuk nama “Indolab” di search engine ada ratusan PT/Perusahaan.
 - b) Indolab adalah nama umum, tidak ada yang bisa paten atau HKI
 - c) <indolab.id> sudah didaftarkan sejak 2016 dan sejak didaftarkan tahun 2016 tidak ada komplain.
- Bahwa memperhatikan dokumen Pemohon dan tanggapan Termohon yang disampaikan kepada Sekretariat PPND, pada bagian pertama ini Panel menitik beratkan pada penggunaan susunan kata-kata Indolab Diagnostik Utama sebagai Nama Terdaftar pada Nama Domain <indolab.id> sebagai unsur utama yang secara nyata terdapat persamaan identik.
- Bahwa Panel kemudian berdasarkan dalil dan bukti yang disampaikan Pemohon, Panel melakukan penelusuran di laman situs Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan ditemukan dalam laman situs <http://ahu.go.id>

terdapat dokumen/file yang pada pokoknya berisi nama-nama badan hukum terdaftar dan Panel menemukan tidak kurang dari 25 nama badan hukum terdaftar yang menggunakan kata “indolab” tidak tunggal melainkan dihubungkan dengan kata atau kata-kata lainnya sebagaimana Nama Terdaftar Pemohon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata “indolab” merupakan kata umum atau kata bebas tanpa makna spesifik, yang oleh karenanya dapat dipakai atau dapat digunakan oleh siapa saja. Oleh karenanya Panel berpendapat bahwa tindakan Termohon yang telah mendaftarkan nama “indolab” sebagai Nama Domain tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penggunaan Nama Terdaftar milik Pemohon dengan tambahan *suffix* <.id>.

- **Sehubungan dengan pertimbangan diatas, Panel menyatakan unsur pertama dalam Butir 6.2.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 tidak terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain <indolab.id> identic dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Terdaftar “PT. Indolab Diagnostik Utama” yang dimiliki Pemohon.**

2.2. Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut.

- Bahwa dengan memperhatikan dokumen Keberatan Pemohon dan Tanggapan Termohon yang disampaikan kepada Sekretariat PPND. Pada bagian ini Panel akan mempelajari dan menimbang apakah Termohon sebagai pemilik hak yang sah atas Nama Domain ,indolab.id>.
- Bahwa Kebijakan PPND Versi 7.1 Butir 6.2.1.2 menyatakan bahwa Perselisihan Nama Domain lain menyangkut Nama Terdaftar diindikasikan dengan antara lain bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut.
- Bahwa penentuan beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait Nama Domain haruslah didahului dengan adanya kasus *prima facie* yang diajukan

oleh Pemohon bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah. Setelah Pemohon dapat menunjukkan kasus prima facie barulah Termohon memiliki beban pembuktian bahwa dirinya memang memiliki kepentingan yang sah atas Nama Domain yang didaftarkan. Jika Termohon tidak dapat memberikan bantahan atau pembuktian yang meyakinkan, Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi ketentuan Butir 6.2.1.2 dari Kebijakan PPND Versi 7.1.

- Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti bahwa kata “Indolab” adalah merupakan unsur/bagian kata utama dari Nama Terdaftar milik Pemohon “Indolab Diagnostik Utama” yang merupakan nama badan hukum yang telah terdaftar dan mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No:AHU-0069038AH.01.01 TAHUN 2020.
- Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan dalam keberatannya bahwa kata “Indolab” bukan bagian dari nama Termohon (Frans Nawawi) dan berdasarkan penelusuran per tanggal 29 Juli 2021 pada Nama Domain <indolab.id> tidak ditemukan adanya unsur kepentingan dan/atau pemakaian nama “Indolab” pada laman website tersebut. Termohon juga tidak memiliki hubungan apapun termasuk hubungan hukum dengan Pemohon. Sementara Pemohon berkepentingan untuk menggunakan Nama Domain <indolab.id> untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan, termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan sampel pasien pada laboratorium dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia. Untuk itu Panel akan memeriksa dalil-dalil yang diajukan Termohon dalam Tanggapannya, apakah Termohon memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut, oleh karenanya Panel juga akan menilai apakah Nama Domain <indolab.id> yang didaftarkan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No,11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU ITE”, dan telah sesuai prosedur administrasi yang telah ditetapkan PANDI sesuai Kebijakan Pendaftaran Nama Domain.
- Bahwa prinsip pendaftaran Nama Domain sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU ITE adalah prinsip pendaftar pertama (*first come first served*) namun harus didasari oleh itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain. Yang dimaksud dengan tidak melanggar hak Orang lain misalnya melanggar merk terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan orang lain (vide Pasal 23 ayat 2 UU ITE).
- Bahwa Nama Domain <indolab.id> telah didaftarkan oleh Termohon menurut tanggapan Termohon adalah pada tahun 2016, namun berdasarkan data Whois yang Panel telusuri bahwa Nama Domain tersebut didaftarkan pada tanggal 22 April 2020 pukul 08:09:04. Sedangkan Pemohon PT. Indolab Diagnostik Utama berdasarkan Akta No.197 yang dibuat Notaris Buntario Tigris Dermawa Ng.,SH.,SE.,MH., didirikan pada tanggal 18 Desember 2020 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Dengan demikian sesuai dengan Kebijakan Pendaftaran Nama Domain yang berlaku yang mengatur mengenai syarat administrasi pendaftaran Nama Domain dengan akhiran *suffix* <.id>, dan Termohon telah memenuhi syarat diperolehnya hak penggunaan Nama Domain <indolab.id> melalui Registrar Digital Registra, oleh karenanya Panel berpendapat Termohon adalah pendaftar pertama pada saat itu yang mendaftarkan Nama Domain <indolab.id> dan telah memenuhi syarat administrasi pendaftaran Nama Domain,

sehingga Termohon ber hak atas penggunaan Nama Domain tersebut.

- Bahwa namun demikian apakah Termohon memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <indolab.id>, Panel akan mempertimbangkan tanggapan atau dalil yang disampaikan Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon hanya mengetahui bahwasanya kata “indolab” merupakan nama umum dan bukan paten atau HKI dimana disearch engine nama “indolab” juga digunakan oleh banyak perusahaan. Terhadap tanggapan atau dalil Termohon, Panel menelusuri laman situs <http://ahu.go.id> yang juga menemukan tidak kurang dari 25 badan hukum terdaftar yang menggunakan nama “indolab” dan karenanya Panel berpendapat kata “indolab” secara etimologi merupakan kata bebas maupun terminologi tidak memiliki arti maupun makna spesifik sehingga dapat digunakan oleh siapa saja berdasarkan kepentingannya.
- **Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Termohon adalah pihak yang memiliki Hak atau Kepentingan Sah atas Nama Domain <indolab.id>.**

2.3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad yang tidak baik.

- Bahwa kriteria itikad tidak baik dalam pendaftaran Nama Domain telah diatur dalam Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). Perbuatan/tindakan yang tergolong sebagai perbuatan/tindakan dengan “itikad tidak baik” dapat ditemukan dalam Paragraf 4(b) dari UDRP. Dalam Paragraf tersebut satu atau lebih perbuatan/tindakan berikut, tapi tidak terbatas hanya pada itu, jika

ditemukan oleh Panel akan menjadi bukti adanya pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang beritikad tidak baik:

- “(i) circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly to the domain name; or*
 - “(ii) you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or*
 - “(iii) you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*
 - “(iv) by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your website or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant’s mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.*
- Bahwa perlindungan hukum bagi pemegang Nama Domain terlihat dari asas first come first served, pemilikan dan penggunaan Nama Domain harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar persaingan usaha tidak sehat dan tidak melanggar hak orang lain. PANDI dalam hal ini memberikan perlindungan pada Nama Domain yang khusus berakhiran .id dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - Bahwa dengan mencermati dan mengaitkan dengan fakta yang diperoleh melalui dokumen, maka prinsip “first come first served” dianggap tidak berlaku atau dikesampingkan apabila dipenuhi ketiga unsur sebagaimana tertuang didalam Kebijakan PPND Versi 7.1 pasal 6.2.1, : (1) terdapat Nama Identik, (2) Bukan pemilik sah dan (3) itikad tidak baik. Prinsip itikad baik harus dianggap ada pada setiap pendaftaran Nama Domain, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
 - Bahwa Pemohon dalam Keberatannya menyampaikan bukti bahwa hingga Permohonan

Keberatan disusun, Nama Domain <indolab.id> tidak memiliki konten maupun unsur kepentingan dan tujuan suatu situs internet, yang ditunjukkan dengan hanya adanya tulisan “COMING SOON” (*sesuai bukti print out*). Selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa dengan tidak digunakannya Nama Domain <indolab.id> secara material dan hanya memarkir saja atau menyimpan saja mengakibatkan Pemohon tidak dapat menggunakan Nama Domain tersebut atau dengan kata lain mencegah Pemohon untuk dapat menggunakan Nama Domain <indolab.id> tersebut.

- Bahwa berdasarkan butir (i) dan (iv) Paragraf 4(b) UDRP, serta dalil yang disampaikan Pemohon bahwa Nama Domain yang diperselisihkan tidak digunakan oleh Termohon sebagaimana mestinya, padahal Termohon telah memperoleh hak penggunaan Nama Domain tersebut berdasarkan data *Whois* adalah sejak tanggal 22 April 2020 berdasarkan bukti hanya berisi tulisan “COMING SOON” dapat diduga bahwa Termohon memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan materiil seperti : dijual, disewakan atau dalam bentuk penggantian biaya yang melebihi biaya pendaftaran Nama Domain tersebut yang telah dikeluarkan oleh Termohon. Namun demikian Panel berpendapat bahwa suatu “*dugaan atau niat*” bukanlah suatu perbuatan atau peristiwa, oleh karenanya “*dugaan atau niat*” tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran. Oleh karenanya Panel berpandangan bahwa perbuatan Termohon yang mendaftarkan Nama Domain <indolab.id> dan tidak menggunakan Nama Domain yang didaftarkannya tidak memenuhi unsur perbuatan mencegah Orang lain menggunakan Nama Domain untuk mendapatkan keuntungan materiil yang lebih besar.
- **Berdasarkan hal tersebut diatas, pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan tidak memenuhi kriteria perbuatan itikad tidak baik, oleh karenanya Panel menilai bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain dengan itikad yang baik.**

Sehingga tindakan Termohon dalam mendaftarkan Nama Domain tersebut tidak memenuhi unsur butir (i) dan (iv) Paragraf 4 (b) dari UDRP.

3. Bahwa setelah melakukan analisis terhadap dokumen yang diberikan kepada Panelis, dengan mempertimbangkan beberapa hal yang relevan termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan hukum saja, Panelis mendapatkan beberapa fakta yang akan menjadi pertimbangan dalam memberikan Putusan antara lain;

3.1. Pemohon dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik Nama Terdaftar badan hukum PT. Indolab Diagnostik Utama yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Namun demikian bahwa nama Indolab yang merupakan salah satu kata dalam Nama Terdaftar milik Pemohon adalah merupakan kata umum atau kata bebas yang faktanya dapat dan telah digunakan oleh banyak Nama Terdaftar badan-badan hukum dengan menambahkan kata atau kata-kata sebagaimana Nama Terdaftar milik Pemohon.

3.2. Termohon dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pihak yang mendaftarkan pertama Nama Domain <indolab.id> sesuai prinsip first come first served dan Termohon memiliki hak/kepentingan sah (legitimate interest), karena kata Indolab merupakan kata bebas tanpa makna/arti spesifik yang dengan menambah kata atau kata-kata telah banyak digunakan oleh badan-badan hukum terdaftar dan mendapat pengesahan dari institusi resmi yang artinya diberi hak untuk dapat dipakai sesuai kepentingan-kepentingannya.

3.3. Merujuk pada dokumen, Termohon terbukti mendaftarkan Nama Domain <indolab.id> yang diperselisihkan tidak digunakan oleh Termohon sebagaimana mestinya padahal Termohon telah memperoleh hak penggunaan Nama Domain sejak 22 April 2020. Berdasarkan bukti print out laman situs <indolab.id> hanya berisi tulisan “COMING SOON” yang dengan demikian dapat diduga bahwa

Termohon memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan materiil seperti ; menjual, menyewakan maupun untuk memperoleh penggantian biaya yang melebihi biaya pendaftaran Nama Domain yang telah dikeluarkan oleh Termohon maupun mencegah Orang lain menggunakan Nama Domain tersebut. Namun Panel berpendapat bahwa “*dugaan atau niat*” bukanlah perbuatan atau peristiwa oleh karenanya *tidak* dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran dari tindakan dengan itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir (i) dan (iv) Paragraf 4(b) dari UDRP.

PUTUSAN

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain <**indolab.id**> tetap tidak ada perubahan.

Tanggal: 22 Oktober 2021

Panel

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Priyo Koesdarmadi, S.E., S.H., M.H.